



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayogi Aryovandri Podomi, S.H., dan Aris Mohamad Ghaffar Binol, S.H., M.H., keduanya merupakan advokat pada Kantor "*Law Office P.A.P & PARTNERS Advocate and Legal Consultant*" yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 08 Juni 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 05 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang masih di Desa tersebut, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di Kos-kosan Bitung dan terakhir pindah di mes tempat berkerja Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki umur 13 tahun;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena pada awal tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena sifat Tergugat yakni:
 - a) Tergugat beberapa kali melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat dengan tidak manusiawi bahkan wajah dan badan Penggugat berdarah, bengkak dan memar-memar;
 - b) Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minuman keras ;
 - c) Tergugat sering pulang rumah tidak mengenal waktu;
5. Bahwa pada tahun 2014 menjadi puncak permasalahan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat keluar dari mes tempat Tergugat berkerja. Dan sejak itu sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama selayaknya suami-istri hingga sekarang ini;
6. Bahwa selama pisah dari tahun 2014, Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya lagi;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 05 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar;

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya tersebut di atas menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk persidangan tanggal 21 Juni 2023, risalah panggilan persidangan tanggal 05 Juli 2023, dan risalah panggilan persidangan tanggal 12 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Juni 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 11 Juni 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Akta Perkawinan tertanggal 11 Juni 2012, diberi tanda P-5;
6. *Print out* gambar foto, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti P-1 dan P-2 sesuai dengan aslinya diperlihatkan di persidangan, sedangkan bukti P-3, P-4, dan P-5 hanya berupa fotokopi dari pembandingnya fotokopi, sementara bukti P-6 berupa *print out* dari pembandingnya foto dalam *handphone*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara agama kristen di Gereja Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yang pertama bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di Desa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kabupaten Bolaang Mongondow juga disitu mereka sudah mulai bertengkar, setelah itu pindah ke kos-kosan di Bitung dan terakhir mereka tinggal di mes tempat kerja Penggugat di Bitung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai yang diawali dengan hubungan pacaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sering ada perselisihan, sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat sampai wajah dan badan Penggugat berdarah, bengkak dan memar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung peristiwa pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat dekat rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa saat itu sekitar tahun 2013, Saksi mendengar Penggugat berteriak minta tolong dan besoknya Saksi melihat wajah dan tubuh Penggugat ada memar-memar;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar dan Tergugat sering mabuk dan saat kondisi mabuk itu Tergugat sering pulang larut malam, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih sempat rujuk kembali dan kemudian pergi ke Bitung dan tinggal di tempat kos, namun Tergugat tetap tidak berubah dan sering juga bertengkar, dan puncaknya pada tahun 2014 saat mereka tinggal di mes tempat kerja Penggugat sampai Penggugat pulang lagi kerumah orang tuanya di Desa Kabupaten Bolaang Mongondow sampai sekarang;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga untuk rujuk lagi namun Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi karena takut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg



- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat sedang berada di Ternate bekerja, dimana Saksi melihat dari postingan facebook Tergugat;
- Bahwa untuk sekarang, Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama kristen di Gereja Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui oleh karena sudah mengenal lebih dulu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yang pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow juga disitu mereka sudah mulai bertengkar, setelah itu pindah ke kos-kosan di Bitung dan terakhir mereka tinggal di mes tempat kerja Penggugat di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai yang diawali dengan hubungan pacaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sering ada perselisihan, sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat sampai wajah dan badan Penggugat berdarah, bengkak dan memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung peristiwa pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di wisma tempat kerja dekat kamar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendengar Penggugat berteriak minta tolong dan besoknya Saksi melihat wajah dan tubuh Penggugat ada memar-memar itu kejadian sekitar tahun 2014;
- Bahwa saat itu Penggugat sempat dirawat di rumah sakit, dimana keluarga Tergugat memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Tergugat dilaporkan oleh Penggugat melakukan KDRT sehingga Keluarga Tergugat menjaga sampai membiayai pengobatannya Tergugat saat masuk Rumah Sakit di Bitung;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, serta Tergugat sering mabuk juga Tergugat sering pulang larut malam, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah di Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa setelah tahun 2014 Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya di Desa itu Tergugat sudah tidak pernah rujuk lagi sampai sekarang;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga untuk rujuk lagi namun Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi karena takut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa saat ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat sedang berada di Ternate bekerja, dimana Saksi melihat dari postingan facebook Tergugat;
- Bahwa untuk sekarang, Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta Penggugat juga telah mengajukan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta bukti surat P-4 berupa Surat Pernikahan Gereja menunjukkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan merupakan pasangan suami isteri serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, serta perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 11 Juni 2011, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil positanya, Penggugat mendalilkan Tergugat punya kebiasaan buruk suka melakukan pemukulan kepada Penggugat yang menyebabkan wajah dan badan dari Penggugat berdarah, bengkak, dan memar-memar, dimana Tergugat sering mabuk/minum minuman keras beralkohol sehingga pulang ke rumah tidak mengenal waktu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sampai akhirnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, dimana sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MEIKE SONGKATON merupakan tetangga rumah dari Penggugat dengan Tergugat, dimana pada sekitar tahun 2013 Saksi pernah mendengar suara Penggugat meminta tolong dari rumah Penggugat dan Tergugat, dimana keesokan harinya Saksi melihat kondisi wajah dan badan Penggugat memar-memar. Kemudian Saksi MEIKE SONGKATON sering melihat dan mendengar Tergugat pulang larut malam akibat mabuk-mabukan kemudian terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pada saat itu pulang ke rumah orang tuanya yang masih berada di desa yang sama, serta Saksi mengetahui kalau sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi HARLINA KUMAKAU yang merupakan teman kerja Penggugat dan tetangga kamar ketika Penggugat bekerja di Bitung, dimana pada tahun 2014 tersebut ketika berada di mess tempat kerja, Saksi pernah mendengar Penggugat meminta tolong kemudian kesekoaan harinya Saksi melihat kondisi wajah dan badan Penggugat memar-memar yang menyebabkan harus dirawat di rumah sakit, lalu kemudian Penggugat membuat laporan polisi tentang kekerasan tersebut, namun akhirnya berdamai oleh karena keluarga Tergugat yang memberi biaya obat perawatan rumah sakit Penggugat. Dimana pada saat di mess tersebut, Saksi sering melihat Tergugat sering mabuk-mabukan pulang tengah malam yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana setelah kejadian tersebut pada tahun 2014 Penggugat sudah tidak tahan dan meninggalkan Tergugat sehingga tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian kemudian dikuatkan ketidakhadiran Tergugat di



persidangan dipandang mengakui dalil-dalil Penggugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena pihak Tergugat punya kebiasaan sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam yang menyebabkan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, kemudian pertengkaran tersebut diwarnai dengan pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan wajah dan tubuh dari Penggugat menjadi memar-memar sehingga Penggugat sempat dirawat di rumah sakit, dimana peristiwa pertengkaran tersebut terjadi berulang-ulang walaupun pernah ada perdamaian setelah bertengkar, namun puncaknya ketika tahun 2014 tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dan meninggalkan Tergugat pada saat masih berada di Bitung, hingga sampai sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap dalil-dalil diatas telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu *"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"* dan *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis berpendapat bahwa mengenai Petitem angka dua Penggugat yang memohon agar Majelis menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka tiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Perkawinan kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan kemudian untuk memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka haruslah diperintahkan kepada Penitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow agar dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap Petitum angka tiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, oleh karena itu Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 05 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsia Paputungan, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp600.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp770.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)